



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 13a /O/1998**

**TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

**II. PROPINSI JAWA BARAT**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1998**

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIAAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan peneriaan sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 28 Tahun 1990;
    - c. Nomor 29 Tahun 1990;
    - d. Nomor 72 Tahun 1991;
    - e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
  - c. Nomor 96/M '993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0222b/O/1980;
  - d. Nomor 087/O/1983;
  - e. Nomor 0172/O/1983;
  - f. Nomor 0173/O/1983;
  - g. Nomor 0262/O/1984;
  - h. Nomor 0248/U/1985;
  - i. Nomor 0486/U/1992;
  - j. Nomor 0487/U/1992;
  - k. Nomor 0489/U/1992;
  - l. Nomor 0490/U/1992;
  - m. Nomor 0491/U/1992;
  - n. Nomor 054/U/1993;
  - o. Nomor 060/U/1993;
  - p. Nomor 061/U/1993;
  - q. Nomor 080/U/1993;

- f. Nomor 0125/U/1994.
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIAAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.**

**Pasal 1**

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran. I Keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,



Muslih, S.H.  
NIP 131479478



REKAPITULASI LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN						PENEGERIAN						JUMLAH TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	1	-	-	-	-	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	1	-	-	-	-	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	1	-	-	-	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	1	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	1	-	-	-	-	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	1	-	-	-	-	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
	JUMLAH	37	6	386	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

2. PROPINSI	3. NAMA SEKOLAH	4. NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	5. KECAMATAN	6. LOKASI SEKOLAH KAB/KODIA/KOTIP	7. MATA ANGGARAN
DKI JAKARTA	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	-	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110 11.1.1.4242.23.01.01.5120 11.1.1.4242.23.01.01.5150 11.1.1.4242.23.01.01.5210 11.1.1.4242.23.01.01.5220 11.1.1.4242.23.01.01.5230 11.1.1.4242.23.01.01.5250 11.1.1.4242.23.01.01.5350
Pembukaan	2. SMU Negeri 11 Jakarta	-	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110 11.1.2.4251.23.01.01.5120 11.1.2.4251.23.01.01.5150 11.1.2.4251.23.01.01.5210 11.1.2.4251.23.01.01.5220 11.1.2.4251.23.01.01.5230 11.1.2.4251.23.01.01.5250 11.1.2.4251.23.01.01.5350

1	2	3	4	5	6	7
		35. SLTP Negeri 2 Argapura	-	Argapura	Kabupaten Majalengka	
		36. SLTP Negeri 3 Bantarujeg	-	Bantarujeg	Kabupaten Majalengka	
		37. SLTP Negeri 3 Leuwimunding	-	Leuwimunding	Kabupaten Majalengka	
		38. SLTP Negeri 3 Ligung	-	Ligung	Kabupaten Majalengka	
		39. SLTP Negeri 2 Sumur	-	Sumur	Kabupaten Pandeglang	
		40. SLTP Negeri 3 Cadasari	-	Cadasari	Kabupaten Pandeglang	
		41. SLTP Negeri 2 Munjul	-	Munjul	Kabupaten Pandeglang	
		42. SLTP Negeri 2 Cikeusik	-	Cikeusik	Kabupaten Pandeglang	
		43. SLTP Negeri 3 Menes	-	Menes	Kabupaten Pandeglang	
		44. SLTP Negeri 6 Pandeglang	-	Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	
		45. SLTP Negeri 7 Cilegon	-	Cilegon	Kota Administratif Cilegon	
		46. SLTP Negeri 2 Cinangka	-	Cinangka	Kabupaten Serang	